



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 10/UN4.1/2025

TENTANG

PERSYARATAN DAN PEMBENTUKAN
BADAN PENGELOLA DANA ABADI UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 00001/UN4.0/2025 tentang Pengelolaan Dana Abadi, perlu mengatur persyaratan dan pembentukan Badan Pengelola Dana Abadi Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dana abadi secara optimal, diperlukan suatu badan khusus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana abadi Universitas Hasanuddin secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Persyaratan dan Pembentukan Badan Pengelola Dana Abadi Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 dan perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 51847/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Pelaporan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 0001/UN4.0/2025 tentang Pengelolaan Dana Abadi;
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Unhas Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERSYARATAN DAN PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA DANA ABADI UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
4. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pelaksana pengawasan internal di lingkungan Unhas.



5. Dana Abadi adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja.
6. Pengelolaan Dana Abadi adalah kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengelola dan mengembangkan dana.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Badan Pengelola Dana Abadi yang selanjutnya disingkat BPDA dibentuk dengan tujuan mengumpulkan, mengembangkan dana secara berkelanjutan, dan memanfaatkan hasil investasinya untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB III PERSYARATAN BPDA

Pasal 3

Persyaratan BPDA meliputi:

- a. memiliki legalitas pembentukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- b. unit kerja universitas atau entitas terpisah yang tunduk pada kebijakan universitas; dan
- c. memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten.

BAB IV BADAN PENGELOLA DANA ABADI

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Kedudukan BPDA berada di tingkat Universitas.
- (2) Susunan organisasi BPDA terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pelaksana yang dianggap perlu dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Struktur organisasi BPDA sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala dan Sekretaris.



- (4) BPDA dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan berkoordinasi dengan Wakil Rektor terkait.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan BPDA ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (6) Masa jabatan keanggotaan BPDA adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Kepala BPDA dapat mengusulkan perubahan organisasi Pengelola Dana Abadi kepada Rektor.
- (8) Pengawasan pelaksanaan tugas BPDA dilaksanakan oleh SPI.

Bagian Kedua Persyaratan Pengelola

Pasal 5

- (1) Persyaratan pengelola terdiri dari:
 - a. Persyaratan Umum; dan
 - b. Persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia;
 - b. memiliki integritas tinggi, dedikasi terhadap pengembangan pendidikan tinggi, dan reputasi profesional yang baik;
 - c. tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran etika berat; dan
 - d. sanggup bekerja profesional, dan bertanggung jawab dalam mengelola Dana Abadi universitas.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala BPDA:
 - memiliki kemampuan kepemimpinan, komunikasi publik, dan relasi luas dengan pemangku kepentingan (stakeholders); dan
 - memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang investasi.
 - b. Sekretaris BPDA:
 - memiliki pengalaman pada bagian administrasi, manajemen organisasi, atau kesekretariatan; dan
 - menguasai sistem dokumentasi, pelaporan, dan korespondensi resmi.



Bagian Ketiga
Tugas Pengelola

Pasal 6

Kepala BPDA bertugas:

- a. mewakili atau bertindak atas nama Rektor Unhas dalam pertemuan para pemegang saham perusahaan dan/atau usaha lainnya di mana Unhas turut menyertakan modalnya;
- b. mewakili atau bertindak atas nama Rektor dalam menjalin kerja sama dengan mitra dalam upaya meningkatkan portofolio investasi;
- c. menyusun Rencana Strategis dan Rencana Operasional dalam rangka mencapai tujuan BPDA;
- d. menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan semesteran, tahunan, atau sesuai dengan kebutuhan untuk pertanggungjawaban kepada Rektor;
- e. menjamin seluruh proses bisnis BPDA berjalan sesuai dengan ketatakelolaan yang baik dan akuntabel; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 7

Sekretaris BPDA memiliki tugas:

- a. membantu Kepala BPDA dalam menyusun rencana kerja;
- b. mengelola administrasi, dokumentasi, dan korespondensi kegiatan BPDA;
- c. membantu Kepala BPDA dalam menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan semesteran, tahunan, atau sesuai dengan kebutuhan untuk pertanggungjawaban kepada Rektor; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPDA.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPDA akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Mei 2025

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN, 

JAMALUDDIN JOMPA 